

MASA JABATAN KEPALA DESA DIPERPANJANG



Sumber gambar:

<https://www.simpeldesa.com/blog/macam-macam-jabatan-kepala-desa/1481/>

Bupati Pelalawan H Zukri SE mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Pangkalankerinci, Senin (5/8).

Perpanjangan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana diamanahkan dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kepala desa bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Bupati mengucapkan selamat atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu, dirinya juga berpesan agar kepala desa bisa memaksimalkan kinerja guna mendukung program pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Pelalawan.

“Dengan bertambahnya jabatan ini, mari semakin maksimal dalam membangun desa, karena inilah kesempatan yang begitu panjang untuk merencanakan dan menata desa kita. Pastikan rakyat semakin sejahtera dan lakukan apapun yang bisa kita lakukan demi menolong orang-orang tidak mampu, menolong orang miskin dan anak yatim,” terang bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya perhatian dari kepala desa agar program pemerintah bisa terealisasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga program-program yang saat ini sudah berjalan. Seperti santunan anak yatim, pengobatan gratis, dan pelayanan Disdukcapil keliling sampai ke desa-desa bisa dimaksimalkan.

“Saat ini Pemkab Pelalawan juga memfasilitasi bidan desa untuk pelayanan kesehatan seperti cek gula darah, asam urat dan kolesterol secara gratis,” paparnya.

“Keuntungannya akan diserahkan kepada masyarakat kurang mampu berjumlah sekitar 400 orang. Pemkab Pelalawan juga berencana melakukan pembangunan pabrik teh kelor yang akan dikembangkan di Kabupaten Pelalawan ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemkab Pelalawan juga akan menjalin hubungan mitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan demi pelaksanaan pembangunan bersama.

Seperti melaksanakan kerja sama pembangunan jalan rigid dengan target pembangunan sejauh 7 Km dan sudah terlaksana 2 Km dan pembangunan Tugu Bono yang masih dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Yang lebih penting ialah para kepala desa dan BPD diharapkan bisa menggunakan ADD dan DD dengan maksimal untuk merencanakan fokus pembangunan desa serta sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pelalawan/2254945345/masa-jabatan-kades-diperpanjang>, Masa Jabatan Kades Diperpanjang, 6 Agustus 2024;
2. <https://www.halloriau.com/read-pelalawan-1455807-2024-08-05-pesan-bupati-saat-kukuhkan-perpanjangan-masa-jabatan-kades-sepangkalan-kerinci.html>, Pesan Bupati Saat Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades se-Pangkalan Kerinci, 5 Agustus 2024;

Catatan:

Kepala Desa dan Jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/walikota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;

5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
5. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
6. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

7. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
8. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
9. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
10. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
11. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
14. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
16. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
2. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
3. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas berhak:

1. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;

2. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
3. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.